KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmatnya dalam membimbing dan memberi kemudahan sehingga dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Serang Tahun 2022 ini dapat disusun dan diselesaikan.

Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Tahun 2022 merupakan dokumen penganggaran tahunan yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Serang Tahun 2022.

Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode perubahan anggaran.

Perubahan KUA Tahun 2022 memuat :

1. Kerangka Ekonomi Makro Daerah
2. Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
3. Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah
4. Kebijakan Perubahan Belanja Daerah
5. Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah, dan
6. Strategi pencapaian

Demikian dokumen Perubahan KUA Tahun 2022 ini disusun dan semoga dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah Kota Serang pada Perubahan Anggaran Tahun 2022

Serang, Agustus 2022

WALIKOTA SERANG

H. SYAFRUDIN, S.Sos, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) ..... I - 1
1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA ..... I - 2
1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA .. I - 3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH ..... II - 1
2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ..... II - 8
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBN ..... III – 1
3.1.1 Lain-lain Asumsi ..... III - 5
3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBD ..... III – 5
3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi ..... III – 5
3.2.2 Angka Inflasi ..... III – 6
3.2.3 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ..... III – 7
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
4.1 Perubahan Pendapatan Daerah ..... IV – 1
4.2 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan ..... IV – 3
4.3 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ..... IV – 4
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja ..... V – 1

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal Dan Belanja Tidak Terduga ..... V – 3
5.3 Perubahan Belanja Daerah ..... V – 6
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 Perubahan Pembiayaan Daerah ..... VI – 1
6.2 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan ..... VI – 2
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN ..... VII – 1
BAB VIII PENUTUP ..... VIII – 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 PDRB Kota Serang Tahun 2021 ..... II - 4
Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB adhk Kota Serang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 ..... II - 6
Tabel 2.3 Indikator Makro Ekonomi Kota Serang Tahun 2022..... II - 7
Tabel 4.1 Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 IV – 1
Tabel 4.3 Rencana Perubahan Target Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2022 ..... IV – 5
Tabel 5.2 Rencana Perubahan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2022 ..... V – 4
Tabel 5.3 Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ..... V – 7
Tabel 5.4 Rincian Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ..... V – 8
Tabel 6.1 Rincian Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ..... VI – 1
Tabel 6.2 Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2022 ..... VI – 3
Tabel 6.3 Struktur Rencana Perubahan APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2022 ..... VI - 4

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Pelaksanaan APBD yang disusun berdasarkan kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam perjalanannya mengalami dinamika, diantaranya disebabkan oleh perubahan indikator dan asumsi-asumsi yang telah ditetapkan sehingga dapat berpengaruh pada target capaian kinerja.

Untuk mengakomodasi perubahan-perubahan atas pelaksanaan APBD, maka mekanisme pertama kali yang dilaksanakan adalah dengan melakukan penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) kemudian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-KUA). Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran merupakan kerangka umum perubahan kebijakan pembangunan tahunan daerah dan mengatur perkiraan kebijakan alokasi perubahan anggaran serta merupakan pedoman dalam penyusunan rancangan perubahan APBD. Oleh karena itu, penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dilaksanakan untuk menyelaraskan RPJMD dengan Perubahan RKPD serta memperhatikan asumsi-asumsi APBD yang telah berjalan.

Keseluruhan mekanisme tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang menyebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilaksanakan karena beberapa kondisi, yakni:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan pada tahun anggaran berjalan;
d. Adanya keadaan darurat; dan/atau

e. Adanya keadaan luar biasa.

Apabila mengacu pada persyaratan kondisi tersebut serta memperhatikan hasil capaian pelaksanaan kegiatan APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sampai dengan semester I Tahun 2022, maka perubahan APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2022 lebih disebabkan oleh pertimbangan :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

   Terdapat perubahan asumsi KUA Tahun Anggaran 2022 yang antara lain adanya perubahan asumsi APBN, penyesuaian asumsi ekonomi makro terhadap kemampuan fiskal daerah, serta penyesuaian indikator kinerja yang harus dicapai.

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;

   Pergeseran anggaran adalah suatu kondisi dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah dimungkinkan untuk melakukan pergeseran program dan kegiatan atau pergeseran kode rekening belanja untuk meningkatkan realisasi penyerapan anggaran maupun pencapaian target kinerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

3. Keadaan yang menyebabkan defisit anggaran lebih pada tahun sebelumnya harus digunakan pada tahun berjalan;

   Sesuai dengan mekanisme pelaporan tahunan, Pemerintah Kota Serang telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021. Laporan tersebut menunjukkan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021 yang telah di audit oleh BPK RI.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2022.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA

Adapun dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2022 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 123);
10. Peraturan Walikota Serang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (P-RKPD) Tahun 2022.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Perubahan kerangka ekonomi daerah Tahun 2022 disusun sebagai langkah untuk menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, menampung perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam rangka pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dan juga untuk menampung usulan baru yang mendukung ketercapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023.

Arah pembangunan perekonomian daerah diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah yang tergambar pada PDRB dan sektor yang memiliki prospek serta tahan terhadap gejolak ekonomi dengan memperhatikan arah pembangunan nasional. Disamping itu juga perlu pula dilakukan percepatan pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, serta dalam upaya pencapaian target kinerja RPJMD.

Atas dasar itu dilakukan penyusunan berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2022 dapat dicapai sesuai dengan tolok ukur program dan kegiatan yang ditetapkan. Sumber pendapatan dan nilainya dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kerangka ekonomi daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Arah kebijakan ekonomi daerah

tentunya tidak terlepas dari kondisi perekonomian global, nasional dan regional.

Rancangan kerangka ekonomi daerah Kota Serang Tahun 2022 yang didalamnya termasuk kebijakan keuangan daerah disusun dalam menggambarkan kondisi perekonomian Kota Serang Tahun 2022. Kondisi ekonomi tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika faktor eksternal maupun internal.

Kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator makro ekonomi daerah. Secara umum perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global.

Tahun 2021 pandemi Covid-19 masih menekan perekonomian global dan nasional secara dalam hingga akhir triwulan kedua. Meski demikian, kondisi ekonomi global masih cenderung lebih baik dibandingkan dengan kondisi nasional. Pertumbuhan perekonomian dunia Tahun 2021 membaik dibandingkan dengan Tahun 2020, dimana pertumbuhan ekonomi dunia Tahun 2021 sebesar 5,5 persen, jauh lebih tinggi dari kondisi tahun 2020 yang sebesar minus 4,3 persen. Menurut Bank Dunia terkait percepatan laju pertumbuhan ekonomi tersebut selain karena meningkatnya aktivitas perdagangan dan manufaktur dunia akibat dilonggarkannya restriksi atau pembatasan (lockdown) di beberapa negara karena angka positif pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melandai di triwulan III dan IV tahun 2021 yang berpengaruh pada volatilitas harga komoditas, juga sedikit menurunnya ketegangan perdagangan, dan beberapa negara berkembang besar mengalami kelonggaran dari tekanan pasar keuangan.

Dalam laporan *Global Economics Prospect* Bank Dunia menurunkan perkiraannya untuk pertumbuhan global tahun 2022 menjadi 4,1 persen dari level 5,5 pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena penyebaran Covid-19 varian Omicron menunjukkan bahwa pandemic masih mengganggu aktivitas ekonomi. Selain itu, perlambatan yang signifikan terjadi di negara-negara ekonomi utama yaitu Amerika Serikat dan China, akan membebani permintaan eksternal di negara-negara berkembang. Pada saat pemerintah di banyak negara berkembang

kekurangan ruang kebijakan yang mendukung perekonomian terhentinya rantai pasokan, dan tekanan inflasi serta kerentanan system keuangan di sebagian besar dunia sehingga dapat meningkatkan resiko *hard landing*.

Dampak perang Rusia-Ukraina yang mulai terjadi di akhir Februari 2022 selain dirasakan kedua negara tersebut beserta pendukungnya juga dirasakan secara global. Dampak tersebut salah satunya akan mengenai sektor ekonomi yang dapat berisiko pada kenaikan harga komoditas dari Rusia-Ukraina sebagai salah satu produsen dunia minyak bumi, kalium karbonat (potash) bahan baku pupuk, dan industri pertambangan seperti nikel, alumunium dan palladium. Rusia dan Ukraina juga merupakan negara pengekspor utama gandum. Jika perang/konflik Rusia-Ukraina berkepanjangan maka pemulihan ekonomi global terancam akan lebih rendah dari prediksi awal. Rantai pasokan global yang sebelumnya sudah mengalami hambatan logistik akibat COVID-19 berisiko memperburuk supply chain dan memicu kenaikan harga komoditas.

Berdasarkan kondisi di atas maka Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2022 lebih rendah yaitu menjadi 3,6 persen dari sebelumnya sebesar 4,4 persen. Hal ini menggambarkan momentum pemulihan global mengalami tekanan sangat besar akibat kondisi eskalasi perang sehingga menimbulkan dampak pada sisi harga beberapa komoditas.

Sementara untuk Indonesia, IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022 kisaran 5,4 persen, lebih rendah dibanding proyeksi sebelumnya yang sebesar 5,6 persen. Salah satu penyebab penurunan perkiraan pertumbuhan pada tahun ini tak lepas dari peningkatan kasus harian Covid-19 varian Omicron di awal tahun. Penularan varian Omicron pada awal tahun mengurangi potensi pertumbuhan pada kuartal I-2022. Bank Indonesia (BI) juga melakukan revisi terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi kisaran 4,5 persen – 5,3 persen di tahun 2022. Perkiraan itu lebih rendah jika dibanding dengan perhitungan sebelumnya, yakni pada kisaran 4,7 persen hingga 5,5 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten melaporkan pertumbuhan ekonomi Banten pada kuartal I-2022 mengalami pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 4,97 persen. Ekonomi Banten berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku kuartal I-2022 mencapai Rp 177,29 triliun. Pertumbuhan positif ekonomi Banten disebabkan menurunnya kasus Covid-19 yang berpengaruh pada semua lapangan usaha. Data BPS Provinsi Banten menunjukkan, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 16,98 persen. Diharapkan pada triwulan II hingga IV, semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ini sebagai dampak dari meredanya pandemi Covid-19 di Indonesia, termasuk di Provinsi Banten.

Dilihat menurut kontribusi sektoral, pembentukan PDRB Kota Serang selama Tahun 2021 didominasi oleh dua sektor utama, yaitu sektor kontruksi sebesar 8,81 persen, serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan social dengan kontribusi sebesar 8,78 persen.

Gambaran tentang hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

PDRB Kota Serang Tahun 2021

Lapangan Usaha/Sektor	PDRB adhk (Rp juta)	PDRB adhb (Rp juta)	Kontribusi Sektor (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Sumber Pertumbuhan Ekonomi (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.074.103,86	1.745.473,95	5,23	-0,17	-0,01
Pertambangan dan Penggalian	1.296,69	1.908,79	0,01	-3,21	0,00
Industri Pengolahan	1.092.504,19	1.482.238,21	4,44	2,62	0,12
Pengadaan Listrik, Gas	29.976,10	54.978,14	0,16	5,69	0,01
Pengadaan Air,Pengelolaan sampah, Limbah dan daur ulang	7.349,57	8.620,44	0,03	6,83	0,00
Konstruksi	4.126.932,96	6.653.300,02	19,95	8,81	1,76
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.657.914,09	9.029.379,68	27,08	1,94	0,53

Transportasi dan Pergudangan	1.084.560,14	1.593.675,32	4,78	5,71	0,27
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.438.749,10	2.006.866,87	6,02	3,67	0,22
Informasi dan Komunikasi	1.572.632,45	1.375.018,27	4,12	6,28	0,26
Jasa Keuangan dan Asuransi	732876,6582	1.087.266,30	3,26	4,52	0,15
Real Estate	2.428.445,70	3.047.027,98	9,14	3,27	0,30
Jasa Perusahaan	185.986,65	284.934,91	0,85	-2,58	-0,02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1099522,208	2.061.697,94	6,18	1,19	0,07
Jasa Pendidikan	880.116,65	1.473.657,73	4,42	-0,08	0,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	550.751,07	797.742,38	2,39	8,78	0,12
Jasa lainnya	410367,1371	643.375,01	1,93	1,05	0,02
PDRB	**23.375.085,22**	**33.347.121,93**	**100,00**	**3,80**	**3,80**

Sumber : BPS Kota Serang Tahun 2022

Dibandingkan tahun 2020, terjadi akselerasi perekonomian di Kota Serang pada tahun 2021 di sebagian besar lapangan usaha/sektor. Sektor yang mengalami pertumbuhan terdiri dari 13 sektor, yaitu : pengadaan listrik dan gas;

1. Industri Pengolahan;
2. Pengadaan listrik dan gas;
3. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang;
4. Konstruksi;
5. Perdagangan besar dan eceran : reparasi mobil dan sepeda motor;
6. Transportasi dan pergudangan;
7. Penyediaan akomodasi dan makan minum;
8. Informasi dan Komunikasi;
9. Jasa keuangan dan asuransi;
10. Real estate;
11. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib;
12. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial;
13. Jasa lainnya.

Sementara 4 sektor yang mengalami perlambatan, yaitu :

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
2. Pertambangan dan penggalian;
3. jasa perusahaan;
4. jasa pendidikan.

Jika di tahun sebelumnya sektor kontruksi mengalami kontraksi pertumbuhan, maka Tahun 2022 mengalami akselerasi yang sangat signifikan hingga 8,81 persen. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi yang cukup dalam karena selama pandemi Covid 19 banyak kegiatan pertambangan dan penggalian yang tidak beroperasi.

Tabel 2.2

Laju Pertumbuhan PDRB adhk Kota Serang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017- 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,73	1,59	1,60	1,22	(0,17)
Pertambangan dan Penggalian	(0,21)	7,10	1,82	(3,94)	(3,21)
Industri Pengolahan	4,79	2,18	4,04	(0,08)	2,62
Pengadaan Listrik dan Gas	7,05	6,17	5,02	(11,80)	5,69
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,94	6,92	6,57	8,48	6,83
Konstruksi	7,07	7,60	7,45	(3,85)	8,81
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,92	7,39	4,91	(3,08)	1,94
Transportasi dan Pergudangan	7,87	7,37	8,18	(5,38)	5,71
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,81	7,08	6,79	(3,88)	3,67
Informasi dan Komunikasi	8,80	8,49	7,76	8,96	6,28
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,71	6,33	4,93	6,08	4,52
Real Estate	7,03	6,71	7,63	0,88	3,27
Jasa Perusahaan	6,58	5,78	8,40	(4,94)	(2,58)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,71	4,71	7,28	(1,45)	1,19
Jasa Pendidikan	6,15	6,55	7,10	0,99	(0,08)
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,47	5,62	8,00	5,44	8,78

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jasa lainnya	8,52	7,17	7,61	(5,00)	1,05
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6,43	6,59	6,20	(1,29)	3,80

Sumber : BPS Kota Serang Tahun 2022

Walaupun diproyeksikan mengalami pertumbuhan 5,25 persen Tahun 2022 namun perkiraan capaian tersebut juga dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi internal, diantaranya dampak pandemi Covid 19 yang masih berpengaruh terhadap perkembangan investasi, terjadinya inflasi, terganggunya ketersediaan infrastruktur dasar, serta dampak ekonomi dari bertambahnya angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja. Secara sektoral, sektor tersier diperkirakan masih akan menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Kota Serang, namun demikian sektor sekunder dan sektor primer akan tetap memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Kota Serang.

Sampai dengan bulan Juni 2022 (triwulan II) pandemi covid-19 yang tampaknya dapat tertangani. Jumlah kasus positif semakin berkurang. Untuk itu, dengan memperhatikan kondisi eksisting yang terjadi sampai dengan triwulan II tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan langkah kebijakan perencanaan pembangunan.

Adapun perkiraan perkembangan ekonomi Kota Serang Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3

Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Serang Tahun 2022

No	Indikator	Capaian		Target 2021	
		Tahun 2019	Tahun 2020	RKPD	PERUBAHAN RPJMD
1	LPE (%)	(1,29)	3,80	5,25	5,25
2	PDRB adhk (Triliun Rp)	22,52	23,37	24,42	24,42
3	PDRB adhb (Triliun Rp)	31,58	33,34	35,49	35,49
4	PDRB adhb per kapita (Juta Rp)	45,17	47,32	49,14	49,14
5	Indeks Gini	0,352	0,340	0,348	0,348

6	Inflasi	1,91	2,23	3	3
7	IPM	72,16	72,44	72,81	72,81
8	TPT	9,26	9,41	9,06	9,06
9	Kemiskinan	6,06	6,79	5,86	5,86

2.1 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik.

Penyusunan Perubahan KUA Kota Serang Tahun 2022 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah, serta berbagai asumsi serta estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Banten maupun yang bersumber dari Dana Bagi Hasil, disamping juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna

memenuhi belanja daerah. Arah kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kota Serang dititik beratkan pada:

1. Kebijakan pendapatan daerah Kota Serang yang diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian target ini antara lain dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi aset daerah, dan peningkatan dana perimbangan dan bagi hasil.
2. Kebijakan belanja daerah Kota Serang diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai tambah (*value-added*).
3. Kebijakan pembiayaan Pemerintah Kota Serang pada Tahun Anggaran 2022 menganggarkan pembiayaan baik penerimaan maupun pengeluaran. Di sisi penerimaan menganggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). Di sisi pengeluaran menganggarkan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk serta Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilukada Tahun 2024.

Beberapa hal yang menyebabkan perubahan asumsi dasar kebijakan keuangan daerah pada Perubahan KUA Kota Serang Tahun 2022 antara lain dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhitungkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 .
2. Penyesuaian penerimaan pendapatan daerah karena perubahan regulasi maupun perubahan estimasi.

3. Penyesuaian atas perubahan kebijakan belanja daerah karena adanya efisiensi dan pergeseran belanja serta pelaksanaan kebijakan lainnya yang bersifat penting dan prioritas.
4. Penyesuaian penerimaan pendapatan transfer (Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan) beserta peruntukannya.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Serang Tahun 2022 dilakukan dengan memperhitungkan berbagai kondisi yang terjadi baik lokal, regional, nasional, maupun global. Terdapat beberapa faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait sektor moneter maupun sektor riil. Kondisi tersebut menjadi asumsi yang mendasari penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2022.

Perkembangan perekonomian nasional tidak terlepas dari perkembangan perekonomian global. Kondisi ekonomi global Tahun 2021 sejak awal tahun masih rentan dengan krisis. Pandemi Covid 19 berpengaruh terhadap perekonomian global serta kondisi ekonomi dunia secara umum sangat berdampak pada perekonomian di daerah.

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBN

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN terdiri dari :

1. Pertumbuhan Ekonomi

   Bahan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2022, hasil ekonomi Indonesia tumbuh 5,01 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar minus 0,74 persen (yoy). Sedangkan jika dilihat perkuartal, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2021 terhadap triwulan I 2022 mengalami kontraksi sebesar 0,96 persen (q-to-q). dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 16,54 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 50,54 persen. Masih negatifnya pertumbuhan ekonomi (qoq) Indonesia ini tak lepas dari

dampak meningkatnya kasus Covid-19 varian omicron di triwulan IV 2021 sampai triwulan I 2022 yang menyebabkan pembatasan di pergerakan orang dan pergerakan barang di beberapa wilayah sehingga ikut menghambat produksi dan distribusi dunia usaha.

Untuk perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2022, mencapai Rp 4.513,0 triliun. Sedangkan atas dasar harga konstan 2022 mencapai Rp. 2.818,6 triliun. Sepanjang 3 bulan pertama tahun 2022, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi (1,06 persen) disusul perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta kontruksi. Secara spasial, pertumbuhan ini ditopang oleh pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Andil Pulau Jawa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah yang terbesar, yakni 57,78 persen.

Perekonomian diharapkan dapat lebih baik lagi pada triwulan II dimana pertumbuhannya dipengaruhi oleh pola konsumsi selama ramadhan dan idul fitri 2022. Dilonggarkanya pergerakan masyarakat dengan diizinkannya perjalanan mudik membuat perekonomian Indonesia menggeliat pada kuartal II 2022. Pergerakan mudik masyarakat membuat perputaran uang berpotensi meningkat signifikan, bergerak dari kota-kota besar ke daerah-daerah tujuan mudik, memberikan efek multiplier effect ke beragam sektor seperti perdagangan hingga pariwisata. Perkembangan sektor pariwisata tentu akan memberi efek positif terutama ke pendapatan asli daerah yang ketika pandemi mengalami perlambatan pertumbuhan penerimaan. Pada kuartal III dan IV jika pemerintah dapat mencairkan banyak stimulus ekonomi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), ekonomi nasional diharapkan tumbuh sesuai yang diharapkan.

2. Inflasi

Tingkat inflasi hingga akhir tahun 2022 diperkirakan BI akan berada dikisaran 4,2% (yoy). Proyeksi ini lebih tinggi dari batas atas sasaran pemerintah dan BI sebesar 4% (yoy). Potensi inflasi yang melebihi perkiraan ini didorong oleh kenaikan harga-harga energi dan pangan akibat ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina dan terganggunya rantai pasok perdagangan, memberikan tekanan inflasi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat meredam inflasi pada tahun ini dengan menaikkan subsidi dan bantuan sosial. Selain menjaga tingkat harga, ini juga untuk menjaga daya beli masyarakat.

Sementara untuk tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Mei) 2022 sebesar 2,56 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Mei 2022 terhadap Mei 2021) sebesar 3,55 persen. Hal ini menggambarkan capaian tersebut masih pada koridor asumsi tingkat inflasi pada APBN Tahun 2022 yang sebesar 3±1 persen.

Untuk jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan pada September 2021 menjadi 9,71 persen atau sebanyak 26,50 juta orang dibandingkan jumlah penduduk miskin bulan Maret yang sebesar 10,14 persen (27,54 juta orang). Angka kemiskinan di Provinsi Banten juga mengalami penurunan menjadi 6,5 persen atau 852,28 ribu orang dari angka kemiskinan bulan Maret 2021 sebesar 6,66 persen atau 867,28 ribu orang. Faktor utama adanya penurunan kemiskinan karena keberhasilan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak pandemi Covid 19 dimana diikuti pula kebijakan lainnya, seperti : penutupan mall/hotel/tempat wisata, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), hingga Work From Home (WFH). Hal ini yang akhirnya mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten 2021, dimana nilainya meningkat sebesar 4,4 persen dibanding

laju pertumbuhan ekonomi 2020 yang terkontraksi sebesar 3,08 persen.

Asumsi dalam APBN tersebut di atas baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun Anggaran 2022.

Sebagai antisipasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, pemerintah terus berusaha memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa menumbuhkan ekonomi nasional. Salah satu kebijakan yang menjadi andalan pemulihan ekonomi ini adalah memainkan berbagai instrumen fiskal. Kebijakan-kebijakan fiskal yang telah dilakukan selama tahun 2021 akan terus dilanjutkan dan tetap bersifat counter cyclical. Kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang efektif di 2021 yang diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di Tahun 2022 akan terus berlanjut.

Di tahun 2022 pemerintah mengalokasikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 455,62 triliun. Anggaran PEN 2022 dialokasikan untuk tiga kelompok kegiatan, yakni penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi. Porsi terbesar dialokasikan untuk penguatan pemulihan ekonomi, yakni Rp178,32 triliun (39,13 persen). Di kelompok penguatan ekonomi, anggaran PEN ditujukan untuk mendukung berbagai inisiatif Kementerian/Lembaga (K/L), meliputi program padat karya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, dukungan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sampai penanaman modal negara untuk BUMN yang menangani proyek strategis nasional.

Porsi PEN 2022 terbesar berikutnya dialokasikan untuk perlindungan masyarakat, yakni Rp 154,76 triliun (33,96 persen). Anggaran PEN perlindungan masyarakat ini akan digunakan untuk program bantuan sosial (bansos), meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, sampai dukungan sembako.

Terakhir, anggaran PEN 2022 dialokasikan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 122,54 triliun (26,89 persen). Anggaran PEN penanganan kesehatan akan digunakan untuk lanjutan program vaksinasi Covid-19, perawatan pasien Covid-19, insentif tenaga kesehatan, insentif perpajakan, dan penanganan Covid-19 di daerah. Program PEN didesain fleksibel dan akuntabel, sehingga responsif dan antisipatif menangani Covid-19 agar dapat terus mendorong pemulihan ekonomi.

3.1.1 Lain-Lain Asumsi

Kondisi yang berimplikasi kepada penyusunan arah kebijakan umum APBN antara lain :

1. Kemiskinan

Salah satu strategi yang cukup berhasil mendongkrak pemulihan ekonomi selama pandemic Covid-19 berasal dari bantuan sosial. Bantuan ini mampu menjaga tingkat kemiskinan dan konsumsi rumah tangga masyarakat bawah. Kucuran bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah mampu menekan tingkat kemiskinan supaya tidak melonjak terlalu tinggi meskipun tetap terjadi kenaikan.

2. Pengangguran

Permasalahan mendasar di bidang ketenagakerjaan adalah masih tingginya angka pengangguran. Hal ini disebabkan antara lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya kompetensi tenaga kerja dan tingkat pendidikan tenaga kerja, selain itu perkembangan industri kreatif dan wirausahawan muda belum optimal.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD terdiri dari :

3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Melihat kondisi perkembangan pembangunan daerah yang terjadi dan potensi perkembangan ke depan, maka

kondisi perekonomian Kota Serang tahun ini diprediksi mengalami pertumbuhan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. LPE Kota Serang tahun 2022 tetap diproyeksikan sebesar 5,25 persen. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi nasional dan Propinsi Banten triwulan I 2021 pun positif. Walaupun diproyeksikan mengalami pertumbuhan 5,25 persen Tahun 2022 namun perkiraan capaian tersebut juga dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi internal, diantaranya dampak pandemi Covid-19 yang masih berpengaruh terhadap perkembangan investasi, terjadinya inflasi, terganggunya ketersediaan infrastruktur dasar, serta dampak ekonomi dari bertambahnya angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja. Secara sektoral, sektor tersier diperkirakan masih akan menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Kota Serang, namun demikian sektor sekunder dan sektor primer akan tetap memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Kota Serang.

Asumsi dalam Perubahan APBD tersebut di atas baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun Anggaran 2021.

3.2.2. Angka Inflasi

Angka inflasi yang terjadi di Kota Serang menggambarkan kondisi harga yang terjadi di masyarakat. Inflasi daerah pada hakekatnya saling terkait dan berpengaruh terhadap inflasi nasional dan Provinsi Banten, meski begitu secara mandiri Kota Serang perlu menjaga tingkat inflasi daerahnya agar tetap terkendali. Terkendalinya tingkat inflasi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi daerah, sesuai target yang telah

ditentukan. Pada Bulan Mei Tahun 2022, Provinsi Banten mengalami inflasi sebesar 0,19 persen demikian pula dengan Kota Serang mengalami inflasi sebesar 0,84 persen. Ini merupakan infasi tertinggi se-Provinsi Banten. Lima komoditas yang memberikan andil inflasi di Kota Serang, diantaranya adalah : bawang merah, telur ayam ras, kue kering berminyak, daging ayam goreng dan minyak goreng. Dengan memperhatikan gambaran Inflasi Kota Serang di atas diharapkan inflasi Kota Serang pada tahun 2022 dapat tetap terkendali pada kisaran 3 persen.

3.2.3. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian Kota Serang yang tercermin dari PDRB atas dasar harga berlaku (adbh) di tahun 2021 sebesar Rp 33,34 Triliun atau meningkat dari Tahun 2020 yang mencapai Rp 31,58 Triliun. PDRB atas dasar harga konstan (adhk) Kota Serang tahun 2021 mencapai Rp 23,37 Triliun atau meningkat dari Tahun 2020 yang mencapai Rp 22,52 Triliun. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Serang Tahun 2021 merupakan cerminan dari pertumbuhan nilai PDRB adhk sebesar 3,80 persen. Terjadinya akselerasi perekonomian tersebut selain karena faktor internal juga dipengaruhi oleh perekonomian regional dan nasional yang juga mengalami hal sama. LPE Kota Serang pada Tahun 2021 yang sebesar 3,80 persen masih lebih baik dari pencapaian LPE Nasional yang sebesar 3,69 persen.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada APBD Murni Kota Serang Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 1.315.638.828.384,- dan mengalami perubahan menjadi Rp. 1.431.196.038,- atau bertambah sebesar Rp. 115.558.068.654,-

Tabel 4.1

Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/(Berkurangg)	
			Rp	%
Pendapatan Asli Daerah	291.066.078.738,-	307.957.517.773,-	16.891.439.035,-	
Pendapatan Transfer	1.024.572.749.646,-	1.122.715.079.265,-	98.142.329.619,-	
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	524.300.000,-	524.300.000,--	-
Jumlah Pendapatan Daerah	**1.315.638.828.384,-**	**1.431.196.897.038,-**	**115.558.068.654**	

Sumber : BPKAD Kota Serang, Tahun 2022

Perubahan kebijakan pendapatan pada Perubahan RKPD Kota Serang Tahun 2022 disesuaikan berdasarkan evaluasi realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2021.

Dengan memperhatikan beberapa kondisi dan permasalahan serta tingkat perkembangan realisasi Pendapatan Daerah, maka beberapa pokok kebijakan pendapatan daerah pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi

Tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian. Di lain pihak Pemerintah Kota Serang juga melakukan upaya peningkatan intensifikasi terhadap sumber pendapatan asli daerah.

2. Melakukan penyesuaian pendapatan transfer berdasarkan rincian alokasi transfer yang ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan kebijakan pendapatan tersebut diatas, maka rencana pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan.

Adapun kebijakan keuangan daerah dalam kerangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah Kota Serang Tahun 2022 tetap diarahkan pada:

1. Melakukan penyesuaian terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan Tahun 2022.
2. Melakukan penyesuaian terhadap penerimaan Pendapatan Daerah dengan mempetimbangkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
4. Melakukan koordinasi secara sinergis terkait dengan pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Banten dan Perangkat Daerah penghasil di lingkungan Pemerintah Kota Serang.
5. Optimalisasi terhadap potensi pajak/retribusi daerah yang tidak terdampak Covid 19.

4.2 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan

Pemberlakuan otonomi daerah yang telah digulirkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam

penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan aktifitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kota Serang perlu mempertimbangkan beberapa kondisi yang kemungkinan masih dipengaruhi proses pemulihan dari dampak yang terjadi akibat pandemi COVID-19, diantaranya perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, dan penurunan pendapatan daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kota Serang pada perubahan APBD Tahun 2022 akan memprioritaskan pada penanganan dan percepatan pemulihan akibat dampak pandemi COVID-19, selain tetap fokus terhadap program yang tertuang dalam RPJMD.

Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi dampak akibat pandemi COVID-19 diharapkan bisa terus mendorong perekonomian yang lebih baik di tahun depan yang dapat beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru (*new normal*) seperti upaya pemulihan ekonomi yang terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi seperti industri, pariwisata, dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek.

Pendapatan daerah Kota Serang diperoleh dari beberapa sumber yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan porsi terbesar berasal dari dana transfer. Kemampuan keuangan daerah Kota Serang pada proyeksi Perubahan APBD tahun 2022 diperkirakan akan mengalami sedikit peningkatan pendapatan yang berasal dari meningkatnya PAD dan Dana transfer dimana porsi terbesar kenaikan berasal dari dana transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penambahan Rp 524.300.000,-

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur dan secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

4.3 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ini Pendapatan asli daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dibandingkan dengan Pendapatan Tahun Anggaran 2022, hal tersebut karena daya beli masyarakat dianggap akan membaik setelah triwulan II. Untuk proyeksi Pendapatan dari dana transfer seluruhnya dianggarkan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan, bahwa penganggaran pendapatan dana transfer dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum penganggarannya. Proyeksi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum penganggarannya maka sementara ini tidak mengalami perubahan (tetap). Proyeksi perubahan pendapatan Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pada rencana perubahan pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diuraikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.3
Proyeksi Perubahan Target Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	SEBELUM	SETELAH	BERKURANG/BERTAMBAH	
				Rp	%
1.	**Pendapatan Daerah**	**1.315.638.828.384,-**	**1.431.196.897.038,-**	**115.558.068.654,-**	
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**291.066.078.738,-**	**307.957.517.773,-**	**16.891.439.035,-**	
1.1.1	Pajak Daerah	191.155.090.000,-	200.855.090.000,-	9.700.000.000,-	
1.1.2	Retribusi Daerah	44.327.141.500,-	49.627.141.500,-	5.300.000.000,-	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	731.439.035	731.439.035-	-
1.1.4	lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	55.583.847.238	56.743.847.238-	1.160.000.000-	-

1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.024.572.749.646,-**	**1.122.715.079.265,-**	**98.142.329.619,-**	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	879.432.612.697,-	926.240.904.400,-	46.808.291.703	-
1.2.2	Transfer antar daerah	145.140.136.949,-	196.474.174.865,-	51.334.037.916,-	
1.3	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.3.1	Hibah	-	524.300.000-	**524.300.000-**	**-**

Sumber : BPKAD Kota Serang Tahun 2022

Pendapatan Daerah pada APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2022 yang semula dianggarkan sebesar Rp. 1.315.638.828.384,- mengalami perubahan menjadi Rp. 1.431.196.897.038,- atau meningkat sebesar Rp. 115.558.068.654,-

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah dikelompokan menjadi belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2022 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian berorientasi hasil (*outcome oriented*) dari input yang direncanakan dengan memperhatikan kinerja setiap OPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Serang Tahun 2022 menggunakan prinsip *money follow program priority*, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan alokasi anggaran.

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Serang, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan serta unsur, sebagaimana telah direncanakan dalam Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023. Dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan Kota Serang serta dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman/menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
3. Belanja daerah berupa belanja tidak terduga diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman/menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
4. Belanja daerah untuk mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan target RPJMD serta agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.

Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Serang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan serta urusan penunjang sebagaimana ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Kebijakan Belanja Daerah Kota Serang Tahun 2022 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 serta menyesuaikan dengan kemampuan kapasitas fiskal daerah.

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah berupa Surplus/Defisit APBD. Kebijakan yang terkait dengan Surplus/Defisit APBD adalah :

a. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, belanja tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas yang dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

b. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, Pemerintah Kota Serang menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah pada perubahan APBD Tahun 2022 diupayakan adanya anggaran berimbang maka penempatan SiLPA tahun sebelumnya dijadikan sebagai alat untuk menutupi defisit, estimasi SiLPA tersebut dapat dihitung secara definitif karena kegiatan telah selesai dan perhitungannya sudah dilakukan pada akhir tahun anggaran 2021.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga;

Adapun rencana belanja daerah pada perubahan APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 1.524.968.453.759 yang sebelumnya hanya sebesar Rp. 1.463.793.596.355 atau meningkat Rp. 61.174.857.404 sebagaimana terurai dalam Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Rencana Perubahan Belanja Daerah Kota Serang
Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
				(Rp)	%
2	**Belanja Daerah**	**1.463.793.596.355**	**1.524.968.453.759**	**61.174.857.404**	
2.1	**Belanja Operasi**	**1.266.357.231.570**	**1.311.974.840.005**	**45.617.608.435**	
2.1.1	Belanja Pegawai	684.499.505.955	652.342.049.100	(32.157.456.855)	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	546.778.967.091	594.971.540.031	48.192.572.940	
2.1.5	Belanja Hibah	27.389.448.524	53.423.637.874	26.034.189.350	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.689.310.000	11.237.613.000	3.548.303.000	
2.2	**Belanja Modal**	**188.936.364.785**	**207.472.924.754**	**18.536.559.969**	
2.2.1	Belanja Modal Tanah	13.799.200.000	7.316.854.000	(6.482.346.000)	

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	
				(Rp)	%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.070.042.561	49.398.798.144	328.755.583	
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.816.356.823	65.845.700.581	5.029.343.758	
2.2.4	Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi	55.865.293.087	75.119.888.715	19.254.595.628	
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.385.472.314	9.791.683.314	406.211.000	
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**8.500.000.000**	**5.520.689.000**	**(2.979.311.000)**	
2.4	**Belanja Transfer**	-	-	-	-
2.4.1	Belanja - Bagi Hasil	-	-	-	-
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-

Sumber : BPKAD Kota Serang Tahun 2022

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Serang, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan serta urusan penunjang, sebagaimana telah direncanakan dalam Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023. Dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan Kota Serang serta dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Serang yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang bagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Penganggaan belanja daerah

urusan wajib pelayanan dasar adalah untuk mengoptimalkan pencapaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) sebagai pemenuhan kebutuhan dasar warga negara.

3. Pemanfaatan belanja yang bersifat rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat tetap dan mengikat antara lain pembayaran gaji ASN, Alokasi Dana Kelurahan dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif.
4. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial dapat diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dimana belanja hibah dan bantuan sosial diberikan setelah terpenuhi belanja wajib pelayanan dasar kepada masyarakat.
5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2021 dan perkiraan tahun 2022.
6. Belanja daerah untuk mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional, diantaranya dalam rangka peningkatan daya saing menuju percepatan pemulihan ekonomi, maka belanja daerah difokuskan pada pemulihan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial peningkatan sistem pelayanan Kesehatan dan pembangunan infrastruktur.
7. Kebijakan belanja yang bersifat perintah (*mandatory spending* dan *earmarking*), antara lain berkaitan dengan anggaran fungsi Pendidikan sebesar minimal 20 persen dari total belanja daerah, anggaran fungsi Kesehatan sebesar minimal 10 persen dari total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan, program

pemerintah tentang Jaminan Kesehatan Nasional dan mengalokasikan anggaran kewilayahan untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang dialokasikan ke dalam anggaran kecamatan.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan bagian penting dalam suatu kebijakan fiskal. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

6.1. Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan bagian penting dalam suatu kebijakan fiskal. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan perubahan pembiayaan daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2022 adalah bahwa kebijakan penerimaan pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pemerintah Kota Serang pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 mengalokasikan penerimaan pembiayaan pada pos penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 120.021.556.721,-.

Tabel 6.1

Rincian Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/(Berkurangg)	
				Rp	%
3	**Pembiayaan Daerah**	**148.154.767.971,-**	**93.771.556.721,-**	**(54.383.211.250)**	
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	174.404.767.971,-	120.021.556.721,-	(54.383.211.250)	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	26.250.000.000,-	26.250.000.000,-	-	-

Sumber : BPKAD Kota Serang, Tahun 2022

6.2. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang digunakan sebagai penutup defisit harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

   Selanjutnya SiLPA dimaksud diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2021. SiLPA tersebut bersumber dari:

   a) Pelampauan penerimaan PAD;
   b) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
   c) Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
   d) Penghematan belanja;
   e) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
3. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014.

6.3. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan.

Berikut ini adalah struktur rencana perubahan APBD Tahun Anggaran 2022:

Tabel 6.3
Struktur Proyeksi Perubahan APBD Kota Serang
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	APBD 2022	P-APBD 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
a	*B*	*d*	*g*	*h =g-d*	*i*
1.	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.315.638.828.384**	**1.431.196.897.038**	**115.558.068.654**	
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**291.066.078.738**	**307.957.517.773**	**16.891.439.035**	
1.1.1	Pajak Daerah	191.155.090.000	200.855.090.000	9.700.000.000	
1.1.2	Retribusi Daerah	44.327.141.500	49.627.141.500	5.300.000.000	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	731.439.035	731.439.035-	-
1.1.4	lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	55.583.847.238	56.743.847.238	1.160.000.000	
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.024.572.749.646**	**1.122.715.079.265**	**98.142.329.619**	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	879.432.612.697	926.240.904.400	46.808.291.703	
1.2.2	Transfer antar daerah	145.140.136.949	196.474.174.865	51.334.037.916	
1.3	**lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**-**	524.300.000	**524.300.000**	**-**
1.3.1	Hibah	-	524.300.000	**524.300.000-**	-
2.	**BELANJA DAERAH**	**1.463.793.596.355**	**1.524.968.453.759**	**61.174.857.404**	
2.1	**Belanja Operasi**	**1.266.357.231,570**	**1.311.974.840.005**	**45.617.608.435**	
2.1.1	Belanja Pegawai	684.499.505.955	652.342.049.100	(32.157.456.855)	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	546.778.967.091	594.971.540.031	48.192.572.940	

2.1.5	Belanja Hibah	27.389.448.524	53.423.637.874	26.034.189.350	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.689.310.000	11.237.613.000	3.548.303.000	
2.2	**Belanja Modal**	**188.936.364.785-**	**207.472.924.754**	**18.536.559.969**	**-**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	13.799.200.000	7.316.854.000	(6.482.346.000)	
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.070.042.561	49.398.798.144	328.755.583	
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.816.356.823	65.845.700.581	5.029.343.758	
2.2.4	Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi	55.865.293.087	75.119.888.715	19.254.595.628	
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.385.472.314	9.791.683.314	406.211.000	
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**8.500.000.000**	**5.520.689.000**	**2.979.311.000**	
2.4	**Belanja Transfer**	**-**	**-**	**-**	
2.4.1	Belanja - Bagi Hasil	-	-	-	
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA	**1.463.793.596.355**	**1.524.968.453.759**	**61.174.857.404**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(148.154.767.971)**	**(93.771.556.721)**	**54.383.211.250**	
3.	**PEMBIAYAAN**	**148.154.767.971**	**93.771.556.721**	**(54.383.211.250)**	
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**174.404.767.971**	**120.021.556.721**	**(54.383.211.250)**	
3.1.1	SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	174.404.767.971	120.021.556.721	(54.383.211.250)	
3.1.2	Pencairan - Dana Cadangan	-	-	-	
3.1.3	Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	
3.1.4	penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	
3.1.5	penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan	-	-	-	

	ketentuan peraturan perundang-undangan				
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**174.404.767.971**	**120.021.556.721**	**(54.383.211.250)**	
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	26.250.000.000	26.250.000.000	-	0
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	-	0
3.2.3	Pembentukan - Dana Cadangan	16.250.000.000	16.250.000.000	-	0
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**26.250.000.000**	**26.250.000.000**	**-**	**0**
	PEMBIAYAAN NETTO	**148.154.767.971**	**93.771.556.721**	**(54.383.211.250)**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA (SILPA)	**-**	**0**	**(0)**	

Sumber : BPKAD Kota Serang 2022

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Perhitungan pendapatan daerah tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan target pendapatan daerah, khususnya dalam rangka upaya penanganan kesehatan, serta pemulihan sosial dan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19, diantaranya: kondisi dan perkembangan ekonomi makro regional dan nasional, kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah, potensi yang dimiliki Kota Serang serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah Kota Serang adalah dari dana transfer berupa Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Serang untuk melakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah Kota Serang Tahun 2022 tetap diarahkan pada optimalisasi penerimaan PAD, dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD.

Adapun arah kebijakan pencapaian target pendapatan daerah Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme

dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini atau digital.

2. Penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Melakukan upaya penegakan perda pajak daerah dan retribusi daerah melalui peningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak dan peran serta masyarakat/sektor swasta;
4. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Asli Daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Meningkatkan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ketiga.
6. Meningkatkan kapasitas OPD terutama OPD penghasil, diantaranya memantapkan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah serta meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
7. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, khususnya yang berkaitan dengan Dana Transfer.
8. Kebijakan diversifikasi layanan publik yang menghasilkan pendapatan.

Berkaitan dengan kondisi tersebut di atas maka kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diarahkan sebagai berikut :

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

3. Belanja daerah berupa belanja tidak terduga diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman/menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja daerah untuk mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan target RPJMD (khususnya program unggulan dan program mendesak) serta agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.

Adapun secara khusus, kebijakan perubahan Belanja Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Melaksanakan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga atas kegiatan yang sudah dilaksanakan Tahun Anggaran 2021;
2. Penyesuaian anggaran yang disebabkan oleh penambahan kegiatan dan sub kegiatan, pergeseran kode rekening belanja atau pergeseran anggaran untuk meningkatkan realisasi penyerapan anggaran masing-masing Perangkat Daerah;
3. Melakukan penyesuaian terhadap belanja yang terkena realokasi anggaran.

Kebijakan perubahan pembiayaan daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2022 adalah bahwa kebijakan penerimaan pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pemerintah Kota Serang pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 mengalokasikan penerimaan pembiayaan pada pos penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 120.021.556.721,-.

Strategi Pencapaian Kebijakan pembangunan daerah Kota Serang Tahun 2022 diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Serang melalui tema pembangunan Kota Serang Tahun 2022 yaitu ***"Peningkatan Daya Saing Menuju Percepatan Pemulihan Ekonomi"*** dengan kata kunci yang dibangun sbb :

1. **Peningkatan Daya Saing:** peningkatan Daya Saing lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan dan tingkat kesejahteraan yang tinggi serta berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasionaldimana hal inisangat tergantung pada iklim usaha yang kondusif, keunggulan komparatif (comparative advantage), dan keunggulan kompetitif (competitive advantage) yang dimiliki Kota Serang.
2. **Percepatan Pemulihan Ekonomi:** Percepatan Pemulihan ekonomi mengandung arti bahwa proses, upaya dan tindakan, keberpihakan dan pemberdayaan serta pembangunan di Kota Serang sebagai upaya pemerintah Kota Serang dalam mempercepat penanganan dan pemulihan kehidupan masyarakat khususnya di bidang perekonomian sebagai dampak pandemic COVID-19 dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Serang sebagai kota peradaban.

Untuk melaksanakan seluruh kebijakan dan prioritas pembangunan daerah diperlukan adanya keselarasan dengan kebijakan nasional dan Provinsi Banten. Hal ini dapat terlihat pada keselarasan tema pembangunan nasional, Provinsi Banten dan Kota Serang yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pembangunan perekonomian.

BAB VIII
PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-KUA) adalah Dasar kebijakan penyusunan anggaran perubahan yang mencakup dasar-dasar dan asumsi perubahan kebijakan pembangunan tahunan daerah dan mengatur rincian perkiraan alokasi anggaran serta merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rancangan APBD. Oleh karena itu, Penyusunan P-KUA dilaksanakan untuk mensinkronisasikan antara RPJMD Kota Serang Tahun 2018 -2023 dan Perubahan RKPD Tahun 2022.

Subtansi Penyusunan P-KUA ini merupakan hasil sinkronisasi antar pelaku kepentingan (stakeholders), baik ditingkat Kota Serang, Provinsi Banten dan Nasional dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi khususnya dalam upaya mempercepat penanganan, pemulihan sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2022 merupakan dasar acuan penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang berisi ketentuan-ketentuan perencanaan dan pelaksanaan yang disepakati oleh Pemerintah Kota Serang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang. Perubahan Kebijakan Umum APBD berfungsi sebagai dasar penyusunan Rancangan perubahan APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2022, yang akan dipergunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dokumen P-APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen perancanaan lainnya.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan Rancangan APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2022.